PERBEKEL-TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL PERUBAHAN

2017

PERDA KAB. BADUNG NO. 4 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 4, TLD NO. 4, SETDA

KABUPATEN BADUNG : 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | :  | - | bahwa pemilihan Perbekel merupakan cerminan pelaksanaan kedaulatan rakyat du desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel;  |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015; Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004.  |
|  |  | -- | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:1. Pelaksanaan Pemilihan Perbekel;
2. Pemilihan dan Pendaftaran Bakal Calon Perbekel;
3. Syarat Calon Perbekel;
4. Larangan Pelaksana Kampanye;
5. Sanksi Administrasi.

Peraturan Daerah ini terdiri atas II Pasal dan 5 perubahan. |
| CATATAN | : | --- | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juli 2017.Peraturan Daerah ini ditetapkan di Mangupura, tanggal 24 Juli 2017.Dalam Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan dalaam ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 huruf g dihapus dan ditambahkan huruf m, Pasal 25, Pasal 25A.Penjelasan : 1 hlm. |